



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1255/2024
TENTANG
TIM *NATIONAL HEALTH ACCOUNT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan analisis pembiayaan kesehatan yang komprehensif perlu dibentuk Tim *National Health Account* (NHA);
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1497/2023 tentang Tim *National Health Account* perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan penyusunan dan analisis pembiayaan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim *National Health Account*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM *NATIONAL HEALTH ACCOUNT*.
- KESATU : Menetapkan Tim *National Health Account*, yang selanjutnya disebut Tim NHA, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim NHA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pengarah; dan
 - b. *reviewer*.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas:
- a. menentukan arah, strategi, dan pertanyaan kebijakan yang akan menjadi panduan tim dalam penyusunan *National Health Account*;
 - b. melakukan pengendalian dan penilaian atas hasil dan proses penyusunan *National Health Account*; dan
 - c. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penyusunan *National Health Account*.
- KEEMPAT : *Reviewer* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas:
- a. memastikan kesesuaian dan ketepatan kerangka kerja yang digunakan dalam proses penyusunan *National Health Account*;
 - b. menyusun instrumen dan/atau melakukan kajian yang diperlukan untuk mendukung proses penyusunan *National Health Account*; dan
 - c. memberikan masukan substansi dan pertimbangan teknis terkait metodologi yang diperlukan dalam pengumpulan data dari berbagai sumber yang akan digunakan untuk perhitungan total belanja kesehatan di Indonesia.
- KELIMA : Tim NHA bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim NHA dibantu oleh tim teknis dan tim pengolah data *National Health Account* yang

- ditetapkan oleh Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- KETUJUH : Masa tugas Tim NHA dimulai sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEDELAPAN : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1497/2023 tentang Tim *National Health Account* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 9 Juli 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1255/2024
TENTANG TIM *NATIONAL HEALTH ACCOUNT*

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM *NATIONAL HEALTH ACCOUNT*

A. Pengarah

- 1. Ketua : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- 2. Anggota :
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Inspektur Jenderal
 - c. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan
 - d. Staf Khusus Menteri Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat
 - e. Staf Khusus Menteri Bidang Transformasi Kesehatan
 - f. Staf Khusus Menteri Bidang Ketahanan Industri Obat dan Alat Kesehatan
 - g. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
 - h. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 - i. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
 - j. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
 - k. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
 - l. *Chief of Digital Transformation Office*

B. Reviewer

- 1. Prof. Dr. drg. Mardiaty Nadjib, MS (Universitas Indonesia)
- 2. Kurniasari, SKM., MSE (Universitas Indonesia)
- 3. Muhammad Faozi Kurniawan, SE. Ak, MPH (Universitas Gajah Mada)
- 4. Dr. Firdaus Hafidz, MPH, Ph.D (Universitas Gajah Mada)
- 5. Dr. Fajri Muharja, SE., M.Si (Universitas Andalas)
- 6. Dr. Muzdalifah, SE., M.Si (Universitas Lambung Mangkurat)
- 7. Putu Ayu Indrayanthi, SE., MPH (Universitas Udayana)
- 8. dr. Chreisy Mandagi, MPH (Universitas Sam Ratulangi)
- 9. Dr. Maryam Sangadji, SE., ME (Universitas Pattimura)
- 10. Dr. Transna Putra Urip, SE., M.Si (Universitas Cendrawasih)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003